

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR: 013/HK.01.01/BA-05/05/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di tingkat Kecamatan dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana Provinsi Bali untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078) ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 013/HK.01.01/BA-05/05/2024 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 |
| PERTAMA | : | Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada Pemilihan serentak Tahun 2024; |
| KEDUA | : | Dalam kedudukannya Tenaga Pelaksana dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Sekretariat Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 2. memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional |

kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;

- KETIGA : Masa tugas Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 2. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
 3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana;
 4. Peringgal.

Ditetapkan di Negara
Pada Tanggal 31 Mei 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Koordinator Sekretariat



Putu Gili Astika, S.Pd
NIP. 19880216 202012 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR: 013/HK.01.01/BA-05/05/2024
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
DAN TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-
KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG NON PEGAWAI
NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN		KETERANGAN
1	Kecamatan Negara		
	1	Ni Kadek Ratna Dwi Puspita Yanti	Pelaksana Teknis
	2	Kadek Anggarita Patni Sekarini	Pelaksana Teknis
	3	Ni Putu Vila Armawati	Pelaksana Teknis
	4	I Ketut Ari Rama Prasetya	Pelaksana Teknis
	5	I Made Robiasa	Pelaksana Teknis
	6	Gauri Devi Prema Murti	Pelaksana Teknis
	7	I Kadek Candra Kotama	Tenaga Pendukung
	8	Putu Eka Abdi Wirawan	Tenaga Pendukung
2	Kecamatan Mendoyo		
	1	Kadek Winda Lestari	Pelaksana Teknis
	2	Ni Made Alit Ariati	Pelaksana Teknis
	3	I Putu Risa Ariadi Kurniawan	Pelaksana Teknis
	4	Ni Luh Setiani	Pelaksana Teknis
	5	I Kadek Harum Prayoga	Pelaksana Teknis
	6	I Putu Eka Saputra	Pelaksana Teknis
	7	Ni Komang Trilina Dewi Utari	Tenaga Pendukung
	8	Ni Komang Suardani	Tenaga Pendukung

NO	KECAMATAN		KETERANGAN
3	Kecamatan Pekutatan		
	1	I Putu Pandu Wiranegara	Pelaksana Teknis
	2	I Made Dito Adi Praditya	Pelaksana Teknis
	3	Ni Putu Widya Cantika Dewi	Pelaksana Teknis
	4	I Gede Redana Merta	Pelaksana Teknis
	5	I Kadek Wahyu Dwi Prastika	Pelaksana Teknis
	6	Ni Putu Erma Sri Dewi	Pelaksana Teknis
	7	Ni Kadek Widartini	Tenaga Pendukung
	8	Ni Putu Ayu Setiawati	Tenaga Pendukung
4	Kecamatan Melaya		
	1	I Made Merta Yasa Bagia	Pelaksana Teknis
	2	Ananta Kurnia Putra	Pelaksana Teknis
	3	I Komang Sri Artama	Pelaksana Teknis
	4	Susiani Wulan Septi	Pelaksana Teknis
	5	Diah Fatma Findari	Pelaksana Teknis
	6	Ni Putu Ririn Tia Paramitha	Pelaksana Teknis
	7	Ni Putu Ariani	Tenaga Pendukung
	8	Ni Komang Sulastri	Tenaga Pendukung
5	Kecamatan Jembrana		
	1	I Gusti Ngurah Adhista Deva Laksana	Pelaksana Teknis
	2	Putu Ayu Nopriyanti	Pelaksana Teknis
	3	Ida Ayu Intan Surya Dewi	Pelaksana Teknis
	4	I Komang Ari Satria Putra	Pelaksana Teknis
	5	Gede Bagus Andika Putra	Pelaksana Teknis
	6	Ni Komang Dinda Ristyana Diarsi	Pelaksana Teknis
	7	Made Sugi Antara	Tenaga Pendukung
	8	Elis Mulyani	Tenaga Pendukung



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Koordinator Sekretariat

I Putu Gili Astika, S.Pd
NIP. 19830216 202012 1 003